

BAB III

ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007

(Kinerja Satpol PP Dalam Menata PKL Jl. Mangkubumi Tahun 2007)

A. Pendahuluan

Dalam pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan dibutuhkan suatu kebijakan yang didalamnya mampu mengorganisir kepentingan publik. Kebijakan publik tersebut dihasilkan dari sebuah siklus politik yang berjalan dengan beberapa tahap pelaksanaannya yang kemudian sampai kepada tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi yang nantinya akan melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan (*Policy makers*) untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran.

Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal positif, tetapi juga hal-hal

negatif. Sebagian para urbanit telah tertampung di sektor formal, namun sebagian urbanit lainnya tanpa bekal ketrampilan yang dibutuhkan di kota tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tersedia. Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya tetap berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya.

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas.

Sektor informal sering dijadikan kambing hitam dari penyebab ketidakteraturan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi safety belt bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relatif lebih independent atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Dalam situasi krisis ekonomi dewasa ini, setiap usaha di sektor informal dituntut memiliki daya adaptasi yang tinggi secara cepat dan usaha antisipasi perkembangan dalam lingkungan usaha agar usaha di sektor informal tersebut dapat bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Di balik era perubahan yang terus-menerus terjadi, tentunya ada peluang usaha yang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Dalam hal ini usaha di sektor informal diharapkan mampu mengidentifikasi peluang yang muncul akibat adanya perubahan tersebut.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi fenomena perkotaan merupakan persoalan yang dimunculkan oleh persoalan lain yang lebih besar, yakni kemiskinan. PKL hanya merupakan bagian dari kemiskinan di perkotaan, yang justru merupakan upaya bertahan warga kota dari kemiskinan. Akan tetapi disisi lain, pemerintah kota bertanggungjawab atas warganya dalam persoalan ketertiban dan kesejahteraan. Selain itu pemerintah juga membutuhkan tata kota yang bersih dan nyaman yang juga akan difungsikan untuk kepentingan masyarakat luas.

Keberadaan PKL yang menimbulkan dilematis tersendiri bagi pemerintah menuntut kebijaksanaan dalam proses penyelesaiannya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan Kota pelajar, kondisi seperti itu sangat dibutuhkan oleh sebagian mahasiswa dan masyarakat yang berwisata ke Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagai sebuah kota yang mengalami perkembangan pesat memiliki jumlah pedagang kaki lima yang banyak akibat adanya arus urbanisasi dan perkembangan Kota Yogyakarta itu sendiri.

Dalam kasus Kota Yogyakarta, pedagang kaki lima yang terletak di sepanjang jalan Mangkubumi sangat meresahkan, terutama pada lingkungan tempat mereka berjualan yang berada di depan toko-toko pengusaha yang berada disekitar Jl. Mangkubumi, Hal ini mengakibatkan pemilik toko harus tutup di sore hari sekitar Pukul 17.00, selain itu dengan adanya PKL dapat menyebabkan kemacetan di daerah tersebut, dan juga membuat tata ruang kota menjadi tidak teratur dan cenderung semrawut. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Yogyakarta bermaksud untuk mencari win-win solution atas permasalahan PKL dengan mengeluarkan kebijakan relokasi dan bukan pengusuran. Untuk kota Yogyakarta sendiri peraturan tentang keberadaan PKL telah diberlakukan peraturan daerah No.26 Tahun 2002. Kemudian setelah dengan dikeluarkannya Perwali No. 45/2007, maka pedagang kaki lima yang berada di mangkubumi, asem gede, alun-alun kidul dan taman sari, sejak tanggal 31 Oktober 2007 telah direlokasi ke eks pasar hewan kuncen.

Merebaknya kaum pinggiran di perkotaan memang memperburuk wajah kota. Karena itu seharusnya pemerintah memang menyediakan lahan buat mereka atau mencarikan solusi bagi mereka, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan sebagai akibat adanya pedagang informal. Dalam melakukan aktivitasnya, PKL harus memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin lokasi PKL adalah izin yang dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu. sementara lokasi PKL adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL. Untuk itu perlu diadakan

pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pemerintah agar kemudian terjadi keseimbangan dan tidak merugikan salah satu pihak. Kebijakan tentang relokasi PKL adalah sebuah usaha yang sangat dibutuhkan oleh keduanya. Maka dari itu kebijakan tersebut harus disosialisasikan dengan baik agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi ketimpangan dan mampu dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan.

Keberhasilan tingkat kinerja aktor yang berwenang yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dari beberapa faktor yang datanya telah diperoleh dari lapangan baik dengan cara observasi, wawancara, maupun dokumenter sesuai dengan variabel dan sub variabel masing-masing. Adapun variable yang akan diteliti lebih lanjut adalah tentang “ Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2007 “ yaitu sebagai berikut :

B. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2007

1. ASPEK PRODUKTIVITAS (*PRODUCTIVITY*)

Dalam aspek produktivitas ini diukur dengan dua indikator, indikator yang pertama yaitu tingkat efisiensi dan indikator yang kedua efektivitas pelayanan satuan polisi pamong praja dalam melakukan tugasnya menertibkan pelaksanaan peraturan daerah.

a. Tingkat Efisiensi

Dalam menjalankan sebuah fungsi pemerintahan kebijakan merupakan suatu produk yang dihasilkan dari sebuah proses politik yang didalamnya mampu mengampu kepentingan masyarakat. Kebijakan yang dibuat kemudian dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah, merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam upaya menertibkan lingkungan masyarakat. Dalam melaksanakan program-program kegiatan, yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat, sedangkan pihak satuan polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah sebagai perangkat yang digunakan pemerintah daerah dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban bahkan penanggulangan permasalahan dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, satuan polisi pamong praja melakukan penertiban langsung di masyarakat, sehingga diperlukan adanya koordinasi yang baik antar polisi pamong praja sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan salah sasaran dalam menjalankan kebijakan-kebiakan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang dilakukan tersebut juga dilakukan untuk mencapai sebuah efisiensi kerja sehingga mampu meningkatkan kinerja satuan polisi pamong praja.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP juga harus selalu mematuhi dan tertib menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga segala tindakan selalu berjalan melalui koridor hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan penelitian terhadap kinerja Satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta no. 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta no. 45 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pedagang Kakilima.

Menurut Perwali tentang petunjuk pelaksanaan Perda no. 26 tahun 2002 pedagang kakilima adalah penjual barang atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.²⁶ Dalam kenyataannya, tidak jarang ditemukan pedagang kakilima yang berjualan diwilayah-wilayah yang seharusnya digunakan sebagai sarana umum sehingga mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Bentuk upaya pengendalian dan penertiban dilakukan pembinaan dan pengawasan

²⁶Peraturan Walikota Yogyakarta Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima, BAB I, Pasal 1, Ayat 6

melalui perizinan. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kakilima harus dilakukan secara terpadu.

Peraturan Daerah no. 26 tahun 2002 yang mengatur tentang penataan pedagang kakilima yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta harus ikut dalam berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas tempat usaha di sektor formal sangatlah terbatas, sedangkan disisi lain masyarakat sangat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima.

Penataan pedagang kaki lima dalam peraturan daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting yaitu sebagai perlindungan dan pengakuan terhadap pedagang kaki lima di kota Yogyakarta, sedangkan disisi lain peraturan daerah ini merupakan dasar hukum yang

kuat bagi pemerintah kota untuk melakukan fasilitas/pembinaan, peraturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Selain hal tersebut diatas tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistem perkotaan kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan ini mempunyai dasar dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh keputusan kepala daerah. Setiap kebijakan telah diatur mulai dari awal sampai akhir dengan keputusan yang telah ditetapkan tersebut dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada dalam masyarakat.

Penataan pedagang kakilima yang dilakukan merupakan usaha untuk menyusun atau mengatur suatu keadaan atau wilayah agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan suatu ketertiban pada suatu kawasan tertentu.

Usaha penataan pedagang kakilima dimaksudkan untuk menciptakan suasana kota yang aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat. Dan dalam menjalakkannya pedagang kakilima harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan peraturan tentang penataan

pedagang kakilima emerintah Kota Yogyakarta mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi pedagang kakilima yaitu agar dalam menjalankan kegiatannya pedagang kakilima mempunyai wilayah yang diizinkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

Penataan pedagang kakilima itu mempunyai manfaat yang besar baik bagi para pedagang maupun bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan kegiatannya pedagang kakilima tidak akan merasa khawatir akan digusur atau dibongkar paksa oleh petugas satuan polisi pamong praja. Dan bagi pemerintah sendiri dapat melakukan kegiatan pembinaan, dalam arti agar kehidupan sektor informal tersebut tidak mengganggu lingkungan kota dan keindahan kota diruas-ruas jalan utama kota. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Keteretiban adalah melakukan sharing dengan para PKL dan mengarahkan, memberi pengetahuan tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban Kota demi terjaganya keamanan dan kenyamanan bersama. Kegiatan tersebut dilakukan beberapa kali menjelang proses pelaksanaan relokasi. Kegiatan tersbut dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini berarti pemerintah Kota Yogyakarta dapat menyelesaikan tugasnya dan merealisasikan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam rangka melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang kakilima, dalam PERDA No.26 Tahun 2002 pasal 10 menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh walikota, dan dalam pelaksanaannya pejabat-pejabat tersebut harus melibatkan organisasi-organisasi pedagang kakilima.²⁷

Pelaksanaan penataan pedagang kakilima dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintahan kota Yogyakarta. Hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas dalam penataan pedagang kakilima. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan pedagang kakilima telah menerbitkan PERDA No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima. Jadi dalam melakukan tindakan penertiban terhadap obyek, Satpol PP telah melakukan tindakan secara efisien yang berupa mekanisme kerja yaitu melakukan pengawasan dini dan kemudian mendeteksi pelanggaran yang diduga akan terjadi, kemudian mendapat laporan dari masyarakat. Setelah itu melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya keteraturan dan keamanan dalam masyarakat. Apabila telah melakukan tindakan tersebut masih terjadi pelanggaran, maka pihak Satpol PP akan


²⁷ Peraturan Daerah No.26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima, BAB VI, Pasal 10

melakukan penghentian terhadap kegiatan yang ada. Jika masih terjadi pembangkangan oleh masyarakat maka segera diselesaikan dengan melakukan operasi terpadu dan berujung pada penutupan dan pembongkaran. Kegiatan tersebut merupakan langkah tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Efisiensi dari pelaksanaan peraturan daerah itupun salah satunya terwujud dalam keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan relokasi terhadap PKL jalan Mangkubumi ke eks pasar hewan Pakuncen. Efisiensi tersebut juga dilihat dari terselenggaranya proses relokasi yang berjalan dengan lancar. Kendatipun ada beberapa permasalahan, aparat Satuan polisi pamong praja dapat menyelesaikannya dengan jalan damai tanpa bentrok fisik antara aparat Satuan polisi Pamong Praja dengan PKL yang di relokasi. Satuan Polisi pamong Praja dalam melakukan proses relokasi juga selalu bekerja berdasarkan mekanisme kerja yang telah ditentukan sehingga selama proses relokasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang dalam hal ini kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan relokasi PKL dari jalan Mangkubumi ke Pakuncen.

Bagan 3.1

Konsep Bagan Susunan Organisasi Tim Relokasi



Bagan diatas menunjukkan susunan Tim yang terlibat dalam melakukan relokasi PKL jalan Mangkubumi, Jalan Asemgede, Alun-alun Selatan dan eks pasar hewan Kuncen Kota Yogyakarta. Bagan tersebut menunjukkan juga bahwa dalam pelaksanaan relokasi PKL Jalan mangkubumi, jalan Asemgede, Alun-Alun Selatan dan eks pasar hewan Pakuncen setiap agenda dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkompeten. Artinya terjadi pembedaan tugas secara jelas sehingga akan mampu menghadirkan sebuah system kerja yang teratur. Dengan demikian karena setiap fungsi melakukan tugas sesuai dengan spesifikasinya, maka kinerja yang dilakukan akan lebih maksimal dan berhasil dengan baik dan lancar. Berikut adalah penjelasan tugas dari tim tersebut.

Penjelasan :

1. Tugas sub tim pra relokasi adalah merencanakan dan melaksanakan tugas pembangunan fisik di lokasi lama dan lokasi baru, langkah-langkah relokasi pedagang, penataan parkir/wc/kamar mandi, pengamanan dan agenda seremonial.

Ketua sub tim pra relokasi :

- a. Tugas kelompok fisik adalah merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik di eks pasar hewan Kuncen dan merencanakan pemanfaatan lokasi lama yang ditinggalkan pedagang.

Unsur instansi : BPBD, Bappeda, BPKD

- b. Tugas kelompok pedagang adalah melaksanakan dan merencanakan perencanaan produk hukum terkait dengan pedagang kakilima dan pasar, pengkondisian, sosialisasi, *cross check* data, seleksi, lotere dan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pedagang pada waktu pra relokasi.

Unsur instansi : Desperindagkop, Din Pasar, Dintib, Bag Hukum, Camat (Jt, Wb, Kt)

- c. Tugas kelompok penataan parkir, kamar mandi/wc, adalah merencanakan konsep penataan dan pengelolaan parkir, kamar mandi/wc di lokasi baru.

Unsur instansi : Dinhub, Din Pasar, Camat (Jt, Wb)

- d. Tugas kelompok pengamanan adalah melaksanakan pendirian pos pengamanan relokasi

Unsur Instansi : Dintib, Camat (Jt, Kt, Wb)

- e. Tugas kelompok acara adalah merencanakan agenda seremonial kaitannya dengan relokasi.

Unsur instansi : Desperindagkop, Din Pasar, Bag Protokol.

2. Tugas sub tim pelaksanaan relokasi adalah melakukan perencanaan waktu pelaksanaan relokasi, melaksanakan penataan pedagang di lokasi baru, persiapan pembangunan fisik di lokasi lama, fasilitasi transport pendukung relokasi, melaksanakan pengamanan lokasi lama dan lokasi baru.

Ketua sub tim pelaksanaan relokasi :

- a. Tugas kelompok pedagang adalah melaksanakan penataan pedagang di lokasi baru, publikasi.

Unsur Instansi : Desperindagkop, Din Pasar, BID, Dintib, Camat

- b. Tugas kelompok fisik adalah melaksanakan persiapan pembangunan fisik di lokasi lama, menyediakan transportasi untuk membantu relokasi

Unsur instansi : Kimpraswil, DLH, Dinhub, Camat.

- c. Tugas kelompok pengamanan adalah melaksanakan pengamanan relokasi baik di lokasi lama maupun lokasi baru.

Unsur instansi : Dintib, Din Pasar, Camat

3. Tugas tim pasca relokasi adalah melaksanakan pembangunan fisik di lokasi lama, promosi, pemberdayaan dan pendampingan pedagang.

Ketua sub tim pasca relokasi :

- a. Tugas kelompok fisik adalah melaksanakan pembangunan fisik di lokasi lama.

Unsur instansi : Kimpraswil, DLH, Dinhub, Camat.

- b. Tugas kelompok pedagang adalah melaksanakan promosi, pemberdayaan dan pendampingan pedagang.

Unsur instansi : Desperindagkop, Din Pasar, BPKD

- c. Tugas kelompok pengamanan adalah melaksanakan pengamanan relokasi lanjutan baik di lokasi lama maupun lokasi baru.

Unsur instansi : Dintib, Din Pasar, Camat..

b. Efektivitas Pelayanan

Jika mengarah terhadap efektivitas pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong Praja maka hal tersebut dikaitkan antara Peraturan daerah yang telah ada dengan kebutuhan masyarakat.

Relokasi yang dilakukan terhadap sekitar 700 PKL²⁸ dan menyerap sekitar 7 Milyar anggaran pemerintah daerah²⁹ tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah no.26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima. Sehingga dalam menjalankan tugasnya Satuan polisi Pamong Praja senantiasa menjunjung tinggi pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pun sekiranya tidak akan mengalami tumpang tindih dengan kepentingan masyarakat luas khususnya pedagang kakilima.

Efektif atau tidaknya pelayanan dari sebuah instansi dapat dilihat dari hasilnya dan bagaimana respon masyarakat terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut hasil wawancara dengan Penatalaksana Ketertiban Yogyakarta Bapak Budi Santosa S.IP, menyatakan bahwa selama melakukan tugasnya dalam menertibkan masyarakat, satuan polisi Pamong Praja mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Budi Santosa S.IP,:

"Masyarakat Kota Yogyakarta sangat responsive dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dibuktikan dengan adanya tanggapan positif ketika Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan penyuluhan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat menyambut baik adanya hal tersebut,

²⁸ Diunduh dari www.detiknews.com pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 17.00 WIB

²⁹ Diunduh dari <http://idsp.org/Hidelinenews/beritamedia/satpolppcerminanpernda> pada tanggal 06 Januari pukul 17.00 WIB

dan setelah diberikan pengertian mereka mau bekerja sama dengan pihak Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam turut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.”³⁰

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Satuan polisi Pamong praja telah melakukan pelayanan secara efektif terhadap masyarakat. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat, Dinas ketertiban Yogyakarta khususnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai sebuah agenda yang dikhususnya untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Masih menurut wawancara dengan Penatalaksana Ketertiban, Bapak Budi Santosa S.IP, mengungkapkan :

“Dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Dinas Ketertiban Yogyakarta, kami membentuk sebuah unit yang di sebut sebagai Unit Pelayanan Ketertiban (UPK) yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pelaporan ataupun pengaduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja secara online. Jadi masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor, tapi cukup dengan melakukan pengaduan secara online, sehingga hal tersebut akan lebih memudahkan masyarakat.”³¹

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut merupakan salah satu wujud pengabdian yang dilakukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya program tersebut efektivitas pelayanan terhadap masyarakat pun akan lebih terlihat, tentu saja dengan sosialisasi yang cukup terhadap masyarakat dengan

³⁰Hasil wawancara dengan Penatalaksana Ketertiban Kota Yogyakarta Bapak Budi santosa S.IP, pada tanggal 09 Agustus 2010 pukul 13.30 WIB

³¹Hasil wawancara dengan Penatalaksana Ketertiban Kota Yogyakarta Bapak Budi santosa S.IP, pada tanggal 09 Agustus 2010 pukul 13.30 WIB

adanya program tersebut. Sosialisasi diperlukan guna memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas adanya program tersebut. Sehingga masyarakat juga bisa mengaksesnya dengan mudah.

2. ASPEK KUALITAS (*QUALITY OF SERVICE*)

Untuk aspek kualitas penyusun membatasi tiga sub variabel yaitu sub variabel manajemen organisasi, sub variabel *Standar Operasi Prosedur (SOP)* dan sub variabel Pelatihan.

a. Manajemen Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu aktor dalam menegakkan ketentraman dan keamanan masyarakat dituntut untuk selalu bertindak tepat guna dan tepat sasaran. Untuk itu untuk mencapai tujuan organisasi, dalam tubuh Satuan Polisi pamong Praja harus memiliki manajemen organisasi yang baik. Salah satu hal yang dapat mensukseskan kinerja sebuah organisasi adalah manajemen yang baik.

Begitu juga dalam tubuh satpol pp juga mempunyai manajemen organisasi agar dalam menjalankan tugasnya dapat terorganisir dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Penatalaksana Ketertiban Yogyakarta Bapak Budi Santosa S.IP., bahwa manajemen organisasi selalu digunakan dalam menjaga stabilitas kerja organisasi.

“ Sejauh ini dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, pihak Satuan polisi pamong Praja selalu mengandalkan kekompakan. Selain itu satuan ini selalu bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga terjadi kesselarasan dalam bekerja.”³²

Jadi sejauh ini kinerja Satuan Polisi pamong Praja dalam melakukan tugas dan menjalankan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 menggunakan manajemen organisasi yang teratur dan bekerja sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas diantara para petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Termasuk dalam menjalankan tugas relokasi PKL yang berada di Jalan Mangkubumi, Jalan Asem Gede dan Alun-Alun Selatan, manajemen yang digunakan cukup baik sehingga proses relokasi dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan tanpa melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

b. Sop (Standar Operasi Prosedur)

Standard Operational Prosedur merupakan suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tatacara atau

³²Hasil wawancara dengan Penatalaksana Ketertiban Kota Yogyakarta Bapak Budi santosa S.IP, pada tanggal 09 Agustus 2010 pukul 13.30 WIB

tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2005 yang mana didalam perda tersebut diatur tugas dan fungsi dinas Ketertiban Yogyakarta dalam menangani permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang berhati nyaman.

Tujuan SOP

1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi

Fungsi :

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.

4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.


Berdasarkan penjelasan diatas maka SOP merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk mempermudah menjalankan tugas dan melakukan *cek* terhadap suatu pelaksanaan agenda ataupun visi misi organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan. SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan dan digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai.

Dalam menjalankan operasional organisasi , peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar-standar operasi prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi.

Dari visi dan misi yang dimiliki oleh dinas ketertiban atau Satuan Polisi Pamong Praja dan guna memperoleh hasil yang tepat guna mereka memiliki standar kerja yang akan menuntun mereka dalam mencapai tujuan bersama, yaitu sebagai berikut :

Berikut bagan mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta :

Bagan. 3.2



Dalam menjalankan tugasnya hal tersebut diataslah yang harus diperhatikan dan harus benar-benar dijalankan oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Jika mekanisme kerja tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme dan standar operasi, maka visi, misi dan tujuan organisasi akan tercapai sesuai dengan garis peraturan yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan dari alur kinerja yang harus dilakukan oleh aparat satuan polisi pamong praja agar sesuai dengan visi dan misi organisasi.

1. Deteksi Dini

Dalam melakukan deteksi dini, aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa mekanisme kerja yaitu :

- a. pengawasan terhadap lingkungan yang diduga mengandung unsur masalah, selain itu aparat juga harus melakukan penjagaan terhadap kawasan tersebut.
- b. Setelah melakukan tindakan pengawasan dan penjagaan baru kemudian akan diketahui apakah terjadi pelanggaran di lingkungan tersebut. Jika memang terdeteksi pelanggaran maka aparat Satuan Polisi Praja harus melakukan penelitian secara lebih jelas
- c. Langkah selanjutnya setelah mengetahui adanya pelanggaran maka petugas harus melakukan cek di tempat kejadian perkara (TKP). Dari sana aparat akan mendapatkan informasi dari berbagai

pihak seperi: misalnya : masyarakat, intel, institusi, unit (Dinjin, Kecamatan) dan Bintramtib. Jikaseluruh mekanisme deteksi dini sudah dilakukan kemudian melangkah ke mekanisme berikutnya.

2. Non Yustisi

Dalam tahap ini petugas melakukan tindakan semacam kompromi dan belum menerapkan sanksi hukum yang ada. Adapun tindakan yang dilakukan dalam mekanisme non yustisi ini adalah sebagai berikut :

a. Operasi Satuan Polisi Pamong Praja ke lokasi dimana diteniukan pelanggaran. Operasi ini dilakukan guna mengetahui lebih jelas dan sekaligus sebagai tindakan nyata atas tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

b. Setelah dilakukan operasi, maka dari pihak dinas keteretiban akan melakukan penghentian kegiatan sementara. Dalam jeda penghentian tersebut petugas akan melakukan indakan pembinaan kepada pihak yang melakukan pelanggaran untuk diberikan pengetahuan lebih lanjut. Kemudian untuk tindakan selanjutnya hal tersebut akan diserahkan kepada instansi yang terkait.

- c. Selain pembinaan, petugas juga mengawasi tempat kejadian perkara yang bekerja sama dengan pihak kecamatan/kelurahan/satgas/bintramtib.

3. Pro Yustisi

- a. Serahgaran PPNS/sidang, tahap ini dilakukan setelah proses pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi setelah proses pembinaan dan pengawasan ternyata masih ditemukan, maka petugas harus melanjutkan proses tersebut ke langkah eksekusi.

4. Eksekusi

- a. Eksekusi adalah tahap terakhir dalam mekanisme kerja Dinas Ketertiban. Eksekusi ini dilakukan jika masih ada pelanggaran yang ditemukan setelah beberapa tahap yang telah dilakukan dalam mekanisme kerja Dintib.
- b. Setelah pelanggaran ditemukan, dari Dintib akan memberikan peringatan terhadap para pelaku. Peringatan tersebut dilakukan sebagai tindakan yang kompromis dan dilakukan untuk menghindari konflik antara petugas dan para pelanggar.
- c. Jika peringatan tidak diindahkan, maka petugas akan melakukan operasi terpadu. Dalam operasi ini, petugas turun langsung ke lokasi dan melakukan dua tindakan yang memang harus dilakukan

karena pada tahap sebelumnya para pelaku pelanggaran tidak menghiraukan himbauan dan peringatan yang telah diberikan oleh petugas. Dalam operasi ini, petugas akan melakukan penutupan ataupun pembongkaran. Hal ini adalah tahap terakhir yang harus dilakukan demi menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Dari mekanisme kerja Satuan polisi pamong Praja Kota Yogyakarta tersebut dapat di analisa bahwa dalam tahap mekanisme kerja tersebut tahap yang paling menentukan adalah tahap awal yaitu tahap deteksi dini. Hal tersebut dikarenakan pada tahap deteksi dini ada beberapa proses yang harus dilalui diantaranya melakukan pengawasan, cek TKP dan mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar. Artinya dengan hal tersebut dinas ketertiban dapat melakukan antisipasi dini terhadap gejala masalah yang akan timbul. Jika pelaksanaan antisipasi tersebut berhasil maka tidak akan muncul permasalahan dan tidak akan membutuhkan tindakan yang lebih lanjut lagi. Deteksi dini adalah langkah awal sebagai tindak antisipasi terhadap permasalahan yang akan timbul.

Dalam meningkatkan kualitas para petugas Satuan Polisi Pamong Praja selain diadakannya program pendukung, juga dibutuhkan pelatihan terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Kualitas kinerja dari Satuan

Polisi Pamong Praja ini dapat dinilai dari kemampuannya dalam menangani suatu kasus dan menertibkan keadaan dalam masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. ASPEK RESPONSIVITAS (*RESPONSIVENESS*)

Dalam aspek responsivitas tersebut terdiri atas dua sub variabel, yaitu sub variabel daya tanggap terhadap kejadian dan kecepatan menangani perkara.

a. Daya Tanggap Terhadap Kejadian

Responsivitas memang sangat diperlukan seiring kemajuan zaman dan teknologi. Hal ini dibutuhkan agar aparat Satuan Polisi Pamong Praja dapat segera menyelesaikan masalahnya dan cepat tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Daya tanggap ini berkaitan erat dengan keahlian yang dimiliki oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas-tugasnya menurut bidangnya masing-masing, dengan kata lain bahwa tanpa adanya keahlian yang baik, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan memiliki daya tanggap yang baik pula dalam menangani setiap kasus yang ada.

Tingkat daya tanggap aparat dapat terlihat dengan kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Yogyakarta secara umum yang cukup kondusif, walaupun masih ada gangguan dari sekelompok masyarakat yang dapat menjadi sebuah ancaman. Kondisi yang kondusif ini di masa yang akan datang diharapkan terus stabil dan dapat dipertahankan. Selanjutnya gangguan ketentraman dan ketertiban diharapkan dapat diantisipasi.

b. Kecepatan Menangani Perkara

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh aparat satuan Polisi pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja pada umumnya adalah :

1. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta penyakit masyarakat. Adanya beberapa pihak yang menjadi penghambat justru terkadang datang masyarakat itu sendiri. Mereka biasanya tidak setuju dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka mereka melakukan hal-hal yang dapat menghambat jalannya penegakan peraturan tersebut,

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kecenderungan dalam motif ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap partisipasi dalam melakukan tindak pengamanan dan ketertiban. Masyarakat akan lebih mementingkan bagaimana dalam mendapatkan penghasilan daripada harus menjaga ketertiban. Hal ini dapat dilihat khususnya dalam kegiatan yang dilakukan oleh PKL.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pada umumnya masyarakat selain kurangnya sosialisasi oleh pihak pemerintah juga kurang mengindahkan adanya peraturan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka, sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan peraturan yang telah di keluarkan.
4. Belum optimalnya masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan kepala Daerah, seperti misalnya masyarakat masih kurang tanggap terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga dalam pelaksanaannya pun menjadi terhambat.

5. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta dalam penegakan Peraturan Daerah. Pihak pemerintah cenderung melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan secara langsung masyarakat sebagai aktor yang mempunyai peran dalam setiap kegiatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

4. ASPEK RESPONSIBILITAS (*RESPONSIBILITY*)

Suatu organisasi haruslah mempunyai kemantapan sistem kerja sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu hal tersebut dapat kita lihat dengan beberapa indikator yang diantaranya akan penulis paparkan yaitu pertama adanya rencana strategis organisasi dan kedua adanya program kerja.

a. Adanya Rencana Strategis Organisasi

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta.

Rencanan strategis.

Visi :

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian rencana,

program dan kegiatan yang dibuat dan dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan lancar sinergis, maka Visi dinas Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta adalah : “ Menjadi penegak peraturan perundang-undangan yang professional “

Misi :

Suatu organisasi dengan perumusan misi yang jelas dan dapat dimengerti semua pihak maka, segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan dibidang pembinaan polisi pamong praja, ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta semakin jelas serta mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tuntutan perkembangan kota togyakarta yang semakin berat, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta :

1. Mewujudkan penegakan peraturan perundang-undangan
2. Mewujudkan jaringan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya
3. Mewujudkan kultur sumber daya manusia penegak peraturan

perundang-undangan yang *inovatif* dan *responsif*

Suatu organisasi atau instansi haruslah mempunyai **kemantapan sistem kerja** sehingga penyusun membagi menjadi dua sub variabel, yaitu sub variabel adanya rencana strategis organisasi dan sub variabel kebijakan program.

a. Rencana strategis organisasi

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, dan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya. Strategi untuk mencapai tujuan polisi pamong praja kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a) Tujuan :

Terwujudnya peningkatan perlakuan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan

Sasaran :

Meningkatnya profesionalisme aparat penegak perundang-undangan

Strategi :

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan personil polisi
pamong praja dan pengendalian keamanan lingkungan

b). Kebijakan

Dari tujuan dan strategi yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparat dinas ketertiban kota Yogyakarta ataupun masyarakat. Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan misi dan visinya. Kebijakan tersebut adalah:

1. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM)
2. Optimalisasi koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya
3. Pengembangan sumber daya penegak peraturan perundang-undangan.

b. Adanya Program Kerja

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka bekerjasama dengan masyarakat untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban
 - a. Operasi penegakan Perda Pro Yustisi
 - b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - c. Operasi dan patrol ketertiban umum
 - d. Pengamanan khusus
 - e. Penyelenggraan operasi Gugus Malioboro
 - f. Penyelenggaraan operasional penindakan hukum terpadu
 - g. Penyusunan perencanaan operasional
 - h. Pembinaan kampling
3. Program peningkatan kualitas Sumber daya manusia
 - a. Pembinaan PPNS
 - b. Peningkatan kualitas Polisi Pamong Praja

- c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- d. Peningkatan kapasitas PPNS dan Pol PP

Dengan adanya program tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta mempunyai rencana kinerja sebagai berikut sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan :

1. Program administrasi perkantoran dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat-menyurat
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c. Penyediaan jasa administrasi kantor
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- i. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - l. *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*
2. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kegiatan :
- a. Pembinaan PPNS
 - b. Peningkatan kualitas Satpol PP
 - c. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
 - d. Peningkatan kapasitas PPNS dan Pol PP
3. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban dengan kegiatan :
- a. Operasi penegakan Perda Pro Yustisi
 - b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - c. Operasi dan patrol ketertiban umum
 - d. Pengamanan khusus
 - e. Penyelenggaraan operasi Gugus Malioboro
 - f. Penyelenggaraan operasional penindakan hukum terpadu

g. Penyusunan perencanaan operasional

h. Pembinaan kampling

5. ASPEK PROFESIONALISME (*PROFESIONALISM*)

Aspek profesionalisme menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis dan kompetensi. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para aparat Satuan polisi Pamong Praja, karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menunjang keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kantor tentunya sangatlah dibutuhkan profesionalisme aparatur sebagai kemantapan system dalam pekerjaan tersebut. Dalam aspek profesionalisme tersebut terdiri dari dua sub variabel, yaitu sub variabel keahlian para anggota Satpol PP dan sub variabel Kompetensi para anggota Satpol PP.

a. Kemampuan Anggota Satpol PP

Dalam Bab II telah dijabarkan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, dimana misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi perangkat Pemerintah Daerah.

Tujuan, merupakan implementasi penjabaran dari misi dan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang. Dari misi yang telah ditetapkan maka tujuan dibentuknya Satuan polisi pamong Praja adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparat Satuan Polisi pamong Praja dalam menangani gangguan dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah dan keputusan walikota.
2. Meningkatkan kesadaran baik aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisien, jujur dan adil bagi yang terkena gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

“ Dalam menjalankan misi dan tujuannya Satuan polisi pamong Praja Kota Yogyakarta berusaha semaksimal mungkin untuk selalu sigap dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada guna menjaga dan melindungi masyarakat dari berbagai macam bentuk gangguan. Hanya saja terkadang dalam pencapaian tujuan terganjal oleh masalah dana anggaran, SDM yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi walaupun

ada berbagai hambatan, Satuan Polisi Pamong Praja tetap melakukan tugasnya dengan baik."³³

Pengamatan penulis mengenai tujuan strategis menunjukkan bahwa adanya usaha pemerintah dalam menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menanggulangi kelemahan mengenai kinerja aparatur yang merupakan pelaksana dari kegiatan yang telah tercantum dalam renstra.

Demikian adalah analisis tentang kinerja satuan polisi pamong praja, walaupun demikian masih ada sedikit kendala dilapangan yang menunjukkan ketidak sempurnaan dari proses relokasi pedagang kaki lima dari jalan mangkubumi ke eks pasar hewan pakuncen. Ketidak sempurnaan tersebut masih adanya keluhan dari para pedagang kakilima yang direlokasi. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa responden yaitu PKL yang terkena dampak relokasi menyatakan bahwa :

“ Pemandangan pasar mangkubumi ke pasar klithikan sedikit agak rumit, berbeda dengan PKL ngasem gede dan alun-alun kidul, yang berjalan dengan lancar tidak ada masalah. Kalau pasar mangkubumi, ada beberapa pedagang yang tidak setuju pindah ke klithikan, kira-kira 40-50 orang. Pedagang yang tidak setuju itu melakukan banding, akan tetapi banding mereka tidak disetujui oleh pemerintah, dikarenakan jalan mangkubumi tersebut merupakan jalan protokol, yang dimana jalan tersebut tidak boleh digunakan buat berdagang.

³³ Hasil wawancara dengan Penatalaksana Ketertiban Kota Yogyakarta Bapak Budi santosa S.IP , pada tanggal 09 Agustus 2010 pukul 13.30 WIB

Lama kelamaan orang yang tidak mau pindah, ahirnya mau gak mau pindah juga untuk ngelanjutin hidup anak dan istrinya."³⁴

Artinya bahwa keluhan yang di sampaikan oleh PKL yang telah direlokasi bukan sebagai akibat dari ketidak beresan kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, akan tetapi dikarenakan tempat relokasi yang mereka anggap kurang strategis dan terjadinya alih fungsi dari tempat berjualan barang bekas sekarang telah banyak dijual barang-barang baru yang kemudian merubah image dari pasar klitikan tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2007

Pertama, terkait pedoman pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja yang terpenting selain pedoman pokok yang berasal dari peraturan walikota, juga diperlukan pengadaan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas operasional kedinasan berkaitan dengan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga muncul sinergisasi interdisiplin lembaga menyangkut kebijakan operasional bahkan penegakan peraturan daerah itu sendiri. Namun bagi Satuan Polisi pamong Praja Kota Yogyakarta telah memiliki standar operasi prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

Kedua, sumber daya manusia (SDM), anggaran operasional dan sarana pra sarana aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Mengenai masalah ini ditemukan sisi

³⁴Hasil wawancara dengan beberapa penjual yang telah direlokasi di pasar Klitikan 20 oktober 2010
Jam 16.00

lemah dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja terutama berkaitan dengan kemampuan skill dan manajerial khususnya pemahaman, pendalaman, pengetahuan indikator aspek hukum dalam menjalankan tugas-tugas dilapangan. Faktor-faktor penyebabnya adalah kurangnya alokasi dana rutin yang dianggarkan.

“Sebenarnya dalam melaksanakan tugasnya, aparat satuan polisi pamong praja telah melakukan sesuai dengan standar kerja dan sesuai dengan rencana. Akan tetapi kami agak sedikit terhambat masalah danu operasional. Walaupun begitu kami tetap menjalankan tugas dengan baik dan sesuai aturan.”³⁵

Akibatnya sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas dinas kurang memadai.

Umumnya satuan Polisi Pamong Praja ditiap kota masih belum cukup secara kuantitas.

Ketiga, kendala tugas operasional lapangan. Dalam pelaksanaan tugas aparat Polisi Pamong Praja diperoleh hambatan dengan masih banyaknya oknum yang melindungi pelaku pelanggaran peraturan daerah yang kebanyakan pada sektor pengiklanan memasang baliho, hiburan malam dan prostitusi. Sementara itu penetapan sanksi yang bersifat memaksa terkendala akan aturan hukum akibat otoritas pembatasan sanksi penangkapan, penahanan dan kurungan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Penatalaksana Ketertiban Kota Yogyakarta Bapak Budi santosa S.IP, pada tanggal 09 Agustus 2010 pukul 13.30 WIB

Kunci pengaruh keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yaitu :

1. Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara masyarakat, pemerintah daerah , kabupaten, dan pemerintah pusat.
2. Adanya peningkatan profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global.
3. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait khususnya instansi dibidang keamanan dan ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan di landasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi di lapangan.
5. Adanya peluang membangun jiwa dan semangat Aparat Satuan Polisi Praja yang bercirikan Praja Wibawa dengan menjaga kehormatan dan harga diri

sebagai anggota Korps, untuk dapat membantu pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.³⁶

³⁶Keputusan Kepala Dinas Ketertiban kota Yogyakarta Tahun 2007 Tentang Rencana Strategis Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011